

WAMEL DALAM TRADISI SEWA MENYEWA PERSPEKTIF MAQĀSHID AL-SHARĪAH (STUDI TERHADAP PRAKTEK SEWA SENGON DI KECAMATAN KEDUNGJAJANG LUMAJANG)

Hoirul Ichfan

Institut Agama Islam Negeri Jember, Indonesia
e-mail: hoirulichfansuxes@gmail.com

Nurhafid Ishari

Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia
e-mail: hafid@iaisyarifuddin.ac.id

Abstract:

This research will discuss about *wamel* practice in traditional lease perspective maqashid syariah with the aim to describe how *wamel* practice in kedungjajang sub-district is in accordance with maqashid syariah or not. This study uses a qualitative approach because this research will understand the *social* phenomena about *Wamel* in Sub District Kedungjajang District Lumajang. How to collect data through two stages of interview and observation. The data in this research consists of two parts, namely, primary and secondary data. From result of research indicate that: In this *wamel maqāshid* Perspective still can't be in accordance with Maqashid Shariah, that is from the aspect of justice and the benefit of all mankind. *Wamel* in this Lease traditions sengon in it contain benefits or benefits achieved but with harmful also caused.

Keywords: *wamel, maqāshid al-sharīah*

PENDAHULUAN

Berdasarkan berbagai survey dan riset yang ada, telah teridentifikasi beberapa permasalahan dalam pengembangan Ekonomi kaum muslimin seperti akan halnya minimnya pengetahuan muamalah yang benar, sehingga mereka tidak begitu memperhatikan barang yang dikelola haram atau halal, kemudian transaksi yang dijalankan sudah sesuai dengan syara' atau masih belum, sekalipun semakin hari usahanya kian

meningkat dan keuntungan semakin banyak.

Sebagaimana kebiasaan yang terjadi di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Jawa Timur, adalah sebuah Kecamatan yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan perkebunan yang berupa tanaman sengon, dimana para petani sengon banyak menjadikan pohon sebagai lahan Bisnis Harapan yang kemungkinan besar banyak memberikan

keuntungan ketika sudah Masa Potong (Jual).¹

Kecamatan Kedungjajang merupakan daerah yang terletak di Kabupaten Lumajang bagian Utara. Dengan banyaknya pohon sengon yang ada di Kabupaten Lumajang, khususnya kecamatan kedungjajang, masyarakat setempat banyak yang menjalan kebiasaan atau tradisi sewa menyewa pohon sengon yang di tanam sebelumnya. Adapun tradisi sewa menyewa di daerah kecamatan kedungjajang ini sangatlah berbeda dengan istilah sewa menyewa yang kita kenal pada umumnya, dimana Pohon Sengon di jadikan sebagai objek dari Persewaan.²

Wamel (Sewa Melleh) ini adalah istilah yang menjadi momok dalam tradisi sewa menyewa di kecamatan kedungjajang Lumajang. Adapun praktek *Wamel* dalam istilah bahasa Indonesia adalah Sewa Beli, hal ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, karena aktivitas ini merupakan salah satu kebutuhan masyarakat kecamatan kedungjajang dalam kurun waktu tertentu. Dalam praktek *Wamel* Sengon, pemberi sewa atau bisa di sebut dengan petani, menyewakan sengonya dikala masih belum masa potong, dimana beberapa pohon sengon yang sudah tertanam di sebidang tanah milik petani dengan umur tertentu, disewakan kepada penyewa dengan imbalan(iwadh) serta tempo waktu yang di tentukan,

kemudian ketika sudah jatuh tempo(masa waktu sewa sudah habis) penyewa mempunyai hak untuk menjual kepada tengkulak dan semua hasil penjualan akan di ambil oleh penyewa.

Adapun *Wamel* dalam tradisi sewa menyewa yang di laksanakan oleh petani mempunyai latar belakang yang berbeda-beda baik itu karena petani membutuhkan uang sehingga menyewakan sengon dengan umur pohon sengon yang relatif muda atau karena sebab lain semisal adanya salah seorang yang sangat menginginkan memelihara dan memiliki sengon dengan harga tawar yang tinggi. Berangkat dari latar belakang di atas penjualan di masa muda sering di lakukan oleh petani, sehingga petani tidak perlu menunggu jangka waktu potong yang terlalu lama untuk bisa mendapatkan keuntungan. Praktek *Wamel* yang demikian terkadang dapat berpengaruh terhadap harapan Petani sengon, di sebabkan harga jual penyewa kepada tengkulak mendapatkan harga tinggi. Terkadang pula bagi pihak penyewa merasa rugi dan tidak sesuai harapan karena sengon yang di sewanya rusak sehingga mempunya nilai tawar rendah baik karena pengaruh tanah, bibit, atau faktor pupuk yang di berikan petani sebelumnya.³

Wamel(Sewa Melleh) adalah istilah lokal, namun secara harfiyah termasuk dalam istilah Sewa beli. Dalam perspektif Hukum Islam Tradisi *Wamel*(Sewa Melleh) masih

¹Wawancara. *Muhammad Imron*, Kedungjajang 23 Februari 2018.

²Berdasarkan data yang di peroleh dari hasil Observasi di kecamatan Kedungjajang Tahun 2018.

³Berdasarkan data hasil Observasi di kecamatan Kedungjajang Tahun 2018.

mengandung problem dan terjadi berbagai macam perbedaan sehingga praktek muamalah yang semacam ini sangat berpotensi untuk terjadinya khilaf atau kontroversi di kalangan Ulama', dan pakar Ilmu Ekonomi.

Adapun hukum yang telah ada, seperti halnya yang sering kita temukan dalam kitab-kitab fiqh yakni: Akad al Ijarah(Sewa), Bai'(Jual Beli), Al- Ijarah Muntahiyah Bit At-Tamlik(Sewa Beli).

Dengan Melihat realita sewa menyewa sengon di lapangan seperti itu maka edukasi dan sosialisasi soal Hukum dalam praktek Ekonomi, menjadi satu agenda penting yang mesti di selesaikan oleh berbagai pihak para pakar Ekonomi Islam, termasuk stakeholder lain yakni lembaga pendidikan termasuk pesantren, alim ulama, asosiasi dan lainnya. Kemudian sudah cukup jelas, bahwa hukum ini masih belum bisa di terima di tataran akademik dan hanya bisa di selesaikan dengan di bantu melalui pendekatan Maqashid Syariah dalam Maqashid Syariah, sehingga praktek semacam ini mempunyai pandangan baik dan maslahat di kalangan para pembisnis maupun masyarakat secara umum.

Dalam kajian Maqashid Syariah, maslahat dikenal dengan istilah Maqashid syariah (tujuan syariah), artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan maqashid as-syari'ah. Istilah Al-maqashid adalah bentuk jamak dari kata arab maqshid, yang menunjuk kepada tujuan, sasaran,

hal yang diminati atau tujuan akhir.⁴ Tujuan Maqashid adalah untuk kemaslahatan manusia atau mendatangkan manfaat dan mencegah mafsadat.

Kemudian, bagaimana dengan praktek *Wamel*(Sewa Melleh) apakah akad ini memberikan kemaslahatan atau justru berdampak pada hal yang negatif(Mengandung unsur Gharar). Hal itulah yang menarik penyusun untuk mengkaji dan menganalisis praktek *Wamel* secara lebih mendalam serta menjelaskanya dalam bentuk tesis yang berjudul" *Wamel*(Sewa Melleh) Dalam Tradisi Sewa Menyewa Sengon Perspektif Maqashid Syariah (Studi terhadap praktek sewa sengon di Kecamatan Kedungjajang".

Penyusun tertarik untuk menelaah *Wamel* dari perspektif Maqashid Syariah melalui pendekatan Maqhasid Syariah dengan menitik fokuskan kepada dampak dan tujuan dari *Wamel* itu sendiri dikarenakan penyusun ingin menunjukkan bahwa syariah memiliki perhatian dalam hal yang seperti apa praktek *Wamel* diperbolehkan dan dalam hal yang seperti apa yang dilarang dalam perdagangan dimasyarakat. Maqashid syariah berupaya untuk mengekspresikan penekanan terhadap hubungan antara hukum Tuhan dan aspirasi manusia Sehingga praktek *Wamel* dalam hukum Ekonomi Islam bisa berada pada posisi yang maslahat dan tidak mafsadat.

⁴Jaser Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), 6.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini akan memahami fenomena sosial tentang *Wamel* (*Sewa Melleh*) dalam tradisi Sewa Menyewa Sengon yang dilakukan di Kecamatan Kedungjajang Kab. Lumajang. Menurut Denzin dan Lincoln bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁵ Data Kualitatif adalah data yang diwujudkan dalam kata keadaan atau kata sifat, misalnya "Sangat Baik" di singkat SB, Baik disingkat B dan lain lain yang di sebutkan kualitasnya. Dalam penelitian kualitatif di kenal satu istilah, yaitu 'audit trail'. Arti audit sudah kita ketahui yaitu memeriksa kembali. Dalam kamus istilah trail artinya jalan kecil, jejak atau berkas. Dalam penelitian kualitatif, audit trail berarti melakukan analisis atau penelusuran kembali semua berkas yang terkumpul dari rangkaian kegiatan penelitian, dan penelusuran tersebut di lakukan bersama antar sejawat. Dengan cara begini maka hasil penelitian ini menjadi semakin mantap.⁶

Sedangkan jenis penelitian ini adalah jenis penelitian dekriptif kualitatif dengan di bantu melalui

⁵Lex J. Moleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 5.

⁶Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2013), 20.

analisis Maqashid Asy-Syariah, karena data-data tentang penelitian *Wamel* (*Sewa Melleh*) dalam Tradisi Sewa Menyewa dalam perspektif Maqashid Asy-Syariah yang dilakukan di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang akan dianalisa dan hasilnya dideskripsikan dan di aplikasikan. Sehingga dalam konteks ini peneliti memahami proses tersebut dengan menggunakan sudut pandang persepsi *emik*, yang menurut moleong adalah suatu pendekatan yang berusaha memahami suatu fenomena yang berangkat dari titik dalam (internal atau domestik).⁷

Kegiatan penelitian ini dilakukan pada masyarakat di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Penulis memilih lokasi ini, karena di lokasi ini penulis menemukan kasus *Wamel* dalam tradisi *Sewa Menyewa Sengon* dengan asumsi cara ataupun akad yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses *Wamel* dalam tradisi sewa menyewa sengon di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.

Adapun praktek *Wamel* (*Sewa Melleh* dalam tradisi Sewa Sengon) yang terjadi di kecamatan Kedungjajang Lumajang ini dilakukan dengan cara tradisional. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di daerah tersebut. Pada asal

⁷Lex J. Moleong, *Metologi Penelitian Penulisan*, 83.

mulanya adanya akad/transaksi *Wamel* ini, transaksi hanya dilakukan dengan cara lisan antara pihak petani dan penyewa sengon. Setelah berjalan beberapa lama kemudian barulah terjadilah perubahan sistem akad secara merata, dimana yang digunakan dalam akad *Wamel* ini dengan transaksi yang dibuktikan dengan Surat Kontrak atau perjanjian Hitam di atas Putih ber Materai setelah terjadi beberapa kejadian pencurian sengon yang terjadi di beberapa kalangan masyarakat. Adapun surat kontrak tersebut dibuat sendiri oleh salah satu yang menjalankan kontrak baik melalui Kepala Desa atau secara personal membuat surat kontrak sendiri.

Petani dan penyewa yang berada di Kecamatan Kedungjajang Lumajang dalam melakukan Proses Akad dalam *Wamel* (*Sewa Meleh*) pohon sengon, akadnya menggunakan lafadz saya sewa Sengon atau saya sewakan sengon begitu saja. Bagi masyarakat Kecamatan Kedungjajang Lumajang praktek *Wamel* sudah menjadi kebiasaan sewa menyewa sengon. Padahal dalam prakteknya si penyewa tidak mengambil kemanfaatan dari pohon itu sendiri melainkan penyewa merawat pohon yang disewa yang selanjutnya menjual kepada pedagang atau masyarakat umum ketika sudah masa potong nanti.

Mengaplikasikan praktek *Wamel* sangat membantu bagi

petani atau pemilik sengon untuk menyegerakan terpenuhinya kebutuhan yang kerap kali muncul secara mendadak. Sebagai seorang penyewa sengon mendapatkan keuntungan pula, di mana penyewa bisa memiliki pohon sengon tanpa harus mempunyai sebidang tanah.

Dalam tradisi *Wamel* tidak hanya berkuat diantara masyarakat Kecamatan Kedungjajang Lumajang, tetapi banyak pula dari daerah lain yang tujuannya untuk berinvestasi dengan menyewa pohon yang masih belum siap tebang. Cukup banyak dari masyarakat dari daerah lain yang minat untuk bertransaksi karena selain untuk berinvestasi yang menguntungkan, perawatan pohon sengon yang disewa tidaklah begitu rumit.

Hal yang paling dominan dalam masyarakat yang menyewakan pohon sengon biasanya ketika sesudah berumur +2 Tahun di mana pohon sengon sudah tidak begitu memerlukan perawatan khusus. Di Samping itu juga ada yang berumur 3 Tahun kemudian transaksinya dengan menggunakan akad sewa sengon selama 3 tahun. Bisnis yang semacam ini cukup enak menurut salah satu warga, mengapa demikian karena tinggal menunggu beberapa tahun saja bisa menikmati hasil penjualan sengon yang sudah ditumbang. Untuk harga sewa pohon sengon yang warga ambil atau tawarkan bermacam macam,

seperti yang sudah ada yakni seharga 12.000.000 dengan masa rawat 2,5 Tahun yang di berikan.

Pembayaran sewa pohon sengon di laksanakan secara langsung dan lunas ketika awal transaksi seperti, yang di sampaikan oleh bapak sekdes bahwa: jual beli atau sewa sengon yang ada di sini yang saya tau pembayarannya di awal dan tunai, seperti halnya *Wamel* dengan menggunakan akad sewa di mana penebangan pohon masih menunggu beberapa tahun lagi tetap pembayarannya tetap di awal, karena orang yang menyewakan pohon tersebut membutuhkan uang, kalau bayarnya masih menunggu setelah di tebang, ya buat apa di sewakan mendingan di jual langsung ketika nanti sudah tepat pada masa potong.”

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan baik petani ataupun penyewa diatas, dapat di ketahui bahwa pembayaran dari sewa pohon sengon di Kecamatan Kedungjajang di lakukan di awal transaksi bagaimana proses yang di lakukan. Mengenai harga dari pohon sengon itu sendiri tergantung pada usia dan besar pohon yang hendak di sewa. Dengan kenaikan harga yang berlipat antara harga Rp. 300.000 - 500.000/ pohon. Jadi tidak heran jika *Wamel* dalam tradisi sewa menyewa sengon sangat banyak diminati oleh banyak kalangan baik karena mudah atau karena modal biaya yang di keluarkan tidak terlalu banyak.

Pelaksanaan *Wamel* yang terjadi di daerah kecamatan kedugjajang lumajang ini yaitu Pada saat rata rata pemilik Sengon sudah merasa butuh akan kebutuhan yang bermacam macam baik kebutuhan hidup sehari, kebutuhan sekolah putra putrinya, dll. Kemudian pemilik sengon memberikan informasi ke beberapa orang yang di anggap mempunyai relasi dalam hal *Wamel* atau sewa menyewa pohon sengon. Kemudian Petani menyampaikan bahwa pohon sengonya di sewakan dengan harga sekian yang selanjutnya dari pihak penyewa yang dalam hal ini bisa pedagang atau masyarakat setempat menyetujui dan langsung melakukan transaksi hitam di atas putih. Tetapi kadang pula terjadi, calon penyewa masih melakukan proses tawar menawar jika di rasa harga yang di tawarkan oleh petani tidak pas atau terjadi ke tidak cocokan.⁸

Pelaku *Wamel* sangat menyukai dengan adanya akad yang semacam ini, baik itu petani, penyewa, atau masyarakat yang sangat menyukai terhadap bisnis. Para penyewa sengon alias petani untuk saat ini berlomba lomba dalam hal pelebaran bisnis di bidang sengon ini ketika sudah mempunyai tambahan modal. Hal ini juga tidak kalah saing seperti yang di lakukan oleh penyewa untuk bisa menyewa sengon ketika ada peluang dari

⁸ Ibid

petani akan pohon segon yang di sewakanya. Praktek yang demikian tentu adakalanya berdampak positif dan negatif terhadap pelakunya.

B. Tradisi Wamel dalam perspektif Ekonomi Syariah

Perlu dipahami bersama bahwa dalam praktek *Wamel*, keshahihan atau kebenaran tentang *Wamel* ini masih belum menemukan titik terang yang jelas. Di samping satu sisi praktek menjadi hal yang luar biasa di kalangan masyarakat tetapi dalam praktek yang semacam ini masih di pertentangkan dalam tatanan akademisi baik dalam kajian Fiqih Klasik ataupun kajian Ekonomi Syariah.

Sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, tentang praktek *Wamel* (*Sewa Melleh*) di kecamatan kedungjajang sangatlah berbeda dan di rasa penting dengan adanya klarifikasi. Di mana Akad yang di gunakan adalah sewa tetapi dalam prakteknya ternyata berakhir dengan kepemilikan si Penyewa.

Adapun sistem sewa-menyewa dalam al-Qur'an diatur dan diperjelas dengan hadits (yang biasa disebut dengan *ijarah*). Dengan adanya aturan-aturan tersebut, maka untuk melakukan aktifitas sewa-menyewa, masyarakat harus menjalankan sesuai dengan peraturan yang telah ada atau dengan kata lain sesuai dengan yang syari'atkan, yakni:

1. Al-Qur'an

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ
وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيَتَضَيَّقُوا
عَلَيْنَ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا
عَلَيْنَ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ
وَاتَمَرُوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (QS. Ath-Thalaq: 6)⁹

2. As-Sunnah

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ
سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ
بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ
، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. (رواه ابن ماجه)

⁹QS. Ath-Thalaq: 6 (Bandung, Jumatul Ali ART 2004)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami al-Abbas ibn al-Walid al-Dimasyqi, telah menceritakan kepada kami Wahhab ibn Sa'id ibn 'Athiyah, al-Sulami, telah menceritakan kepada kami Abdul Rahman ibn Zaid ibn Aslam, dari bapaknya, dari Abdullah ibn Abbas berkata, Rasulullah bersabda: Berilah upah kepada orang yang bekerja sebelum keringatnya kering.¹⁰

3. Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

Di Kecamatan Kedungjajang Lumajang ini merupakan daerah penghasil sengon yang cukup banyak sehingga kedungjajang ini sehingga di didirikanlah beberapa pabrik di daerah lumajang untuk mengelola hasil tebang pohon sengon. Dengan banyaknya pohon sengon yang ada di kedungjajang, khususnya di Desa Pandansari, krasak, wonorejo dan umbul, masyarakat setempat menyewakan pohon Sengonya.¹¹ Pohon sengon ini disewakan menggunakan jangka waktu tahunan, karena pohon sengon ini tidak dapat di ambil kemanfaatannya

kecuali dengan cara memotong dan menjualnya setelah kurun waktu 6-10 Tahun. Hal ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam menentukan sebuah hukum *Wamel* kita perlu melihat dan mengkaji beberapa pendapat ulama' tentang *Ijarah*, yakni:

Ulama Hanafiyah:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya:

"Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti."

Ulama Syafi'iyah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ.

Artinya:

"Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu."

Ulama Malikiyah dan Hanabilah:

تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحٍ مَدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ.

Artinya:

"Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti."

Jumhur ulama fiqh berpendapat: bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat

¹⁰Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwaini, Sunan Ibnu Majah (Penerbit: Maktabah Abil Ma'aathi), 510.

¹¹Berdasarkan Data Laporan di Kecamatan kedungjajang Tahun 2018.

dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.¹² Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya terdapat jasa penyewaan atau leasing.¹³

Dengan demikian sudah jelas dari aspek lughoh atau istilah *Wamel* tidak cocok dengan ijarah. Dari situlah, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri.

Disamping memperhatikan dari aspek lughoh atau istilah perlu di perhatikan juga aspek syarat/rukun dalam melaksanakan *Wamel* yang dalam prakteknya menggunakan akad sewa atau ijarah. Terdapat banyak syarat syah ijarah, namun kami sampaikan 2 syarat yang sangat penting untuk dikaji yakni :

- a. Adanya keridaan dari kedua belah pihak yang sedang berakad.

Ketika di telaah dari sighthah, dapat di katakan sah karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Seperti yang sudah di terangkan dalam Al Quran yakni:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا
تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Qs An Nisa :29).

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi *muamalah* yang

¹²Ibn abidin, Radd Al Mukhtar Ala dur Al Muktar., juz IV, 110.

¹³Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 118.

berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at.

- b. Maq'ud Alaih bermanfaat dengan jelas, dan memenuhi syara'¹⁴

Ketika di telaah dari maqud Alaih, dapat dikatakan tidak sah karena menyewakan pohon untuk dimanfaatkan Pohonnya dengan cara dipotong dan di jual, dll. bukan termasuk kategori ijarah karena barang-barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan di tentukan dengan jelas kadar ataupun ukuranya, namun barang-barang tersebut akan habis untuk ditebang dan di jual.

Jumhur ulama membagi akad menjadi 2, yaitu sebagai berikut:

- a. Akad yang sah (shahih), adalah akad yang memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya.
- b. Akad yang tidak sah (ghairu shahih), adalah akad yang tidak

memenuhi salah satu syarat dan rukunnya, dan akad yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun tersebut termasuk akad yang batil (batal) dan fasid (rusak).- Batil (batal) dan fasid (rusak) memiliki makna yang sama.¹⁵

Sesuai dengan realita yang ada bahwa dalam praktek *Wamel* masyarakat sudah terbiasa menggunakan akad sewa, padahal dalam kondisi tersebut terjadi beberapa perkara yang sudah bertolak belakang dengan unsur akad sewa yang di lafalkan, yakni:

- a. Objek yang di jadikan sewa tidak dapat di ambil kemanfaatannya.
- b. Terjadinya Perpindahan Kepemilikan Pohon Sengon.

Secara global dapat di lihat bahwa Akad tersebut tidak sah, karena kalau dengan akad jual beli maka tidak sah karena pohonnya tidak di beli, kalau dengan akad sewa juga tidak sah menurut pendapat yang ashoh.[Fathul mu'in jilid 3 shohifah 110].

فَلَا يَصِحُّ إِكْتِرَاءُ بُسْتَانٍ لِثَمَرَتِهِ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تَمْلِكُ
بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ قَصْدًا وَنَقَلَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ فِي تَوْشِيحِهِ
اخْتِيَارَ وَالِدِهِ الثَّفِيِّ السُّبْكِيِّ فِي آخِرِ عُمُرِهِ صِحَّةَ
إِجَارَةِ الْأَشْجَارِ لِثَمَرِهَا، وَصَرَّحُوا بِصِحَّةِ اسْتِئْجَارِ

¹⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), 26.

¹⁵<https://sevensweet.wordpress.com/2011/12/01/jual-beli-shahih-dan-bathil/>

فَتَاوْ أَوْ بَثْرٍ لِلْبَائِنِغَاءِ بِمَاءِهَا لِلْحَاجَةِ. قَوْلُهُ وَنَقَلَ النَّاسُ
السُّبْكِيَّ أَلْغِ ضَعِيفًا.

Menyewakan kebun guna memanen buah pepohonan yang tumbuh di dalamnya itu tidak sah, karena barang tidak bisa di miliki dengan akad sewa dengan menjadi pokok barang yang di akadi. Al-Taj al-subki, di akhir umurnya yaitu keabsahan menyewa pohon untuk memanen buahnya. Dan para ulama jelas jelas menyatakan keabsahan menyewa kolam atau sumur untuk memanfaatkan airnya, karena alasan hajat (dibutuhkan). Ungkapan syaikh zainuddin al-malibari"Al-taj al-subki mengutip"adalah pendapat lemah. Pada dasarnya jual beli saat buah belum nampak kebaikannya (masih muda / masih belum masak) tidak diperbolehkan karena masih rawan penyakit disamping akan menimbulkan gambling pada kedua belah pihak. Solusi dalam mengatasi masalah pembelian buah yang masih belum tampak kebaikannya dan belum di mungkinkan untuk segera di potong bila memang hal semacam ini terjadi di lingkungan kita dan tidak dapat bagi kita menghindarinya :a. Mengikuti pendapat Imam Syafii dengan Qoul Qadiimnya yang memperkenankan penjualan semacam padi meski masih

dalam tangkainya asalkan bentuk bijinya telah mengeras (dapat diperkirakan rata-rata hasil buahnya di saat siap potong [al Majmu' juz 5 hal 49 dan juz 10 hal 472].b.Antara penjual dan pembeli tidak mengadakan akad jual beli tapi mengadakan akad saling hibah menghibahi.- Sirraaj Alwahhaab I/308 :

وَكَذَلِكَ الثَّمَارُ قَبْلَ بُدْوِ الصَّلَاحِ تَحْزُوزٌ هَيْتَهَا مِنْ
غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ

Berangkat dari pendekatan fiqh di atas, mayoritas ulama melarang menyewakan pohon untuk diambil manfaat dalam bentuk apapun. Dalam kitab al-Mabsuth - kitab Hanafiyah - dinyatakan:

وَلَا يَجُوزُ إِجَارَةُ الشَّجَرِ وَالْكَرْمِ بِأَجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ
عَلَى أَنْ تَكُونَ الثَّمَرَةُ لِلْمُسْتَأْجِرِ، لِأَنَّ الثَّمَرَةَ عَيْنٌ لَا
يَجُوزُ اسْتِحْقَاقُهَا بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ... وَلِأَنَّ مَحَلَّ
الْإِجَارَةِ الْمُنْفَعَةَ

Tidak boleh menyewakan pohon atau pohon anggur, dengan ketentuan hasil buah milik si penyewa. Karena buah itu benda, yang tidak boleh dipindah kepemilikannya dengan akad sewa... dan karena objek akad sewa adalah manfaat benda. (al-Mabsuth, as-Sarkhasi, 16/61).

Kemudian juga dinyatakan dalam kitab Minah al-Jalil - kitab Malikiyah:

لَا يَصِحُّ إِجَارَةُ الْأَشْجَارِ لِثَمَارِهَا، وَشَاؤَ لِتَسَاجِهَا

وَلَبَنَهَا وَصُورُفَهَا، لِأَنَّهُ يَبِيعُ عَيْنَ قَبْلِ وَجُودِهَا

Tidak boleh menyewakan pohon untuk diambil buahnya, atau menyewakan kambing untuk diperah susunya atau diambil bulunya. Karena semua ini hakekatnya jual beli benda, sebelum benda itu ada. (Minah al-Jalil Syarh Mukhtashar al-Khalil, 7/496).

Juga dinyatakan dalam kitab al-Inshaf - kitab madzhab Hambali -

لَا تَجُوزُ إِجَارَةُ أَرْضٍ وَشَجَرٍ لِحَمْلِهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ وَحَكَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ إِجْمَاعًا؛ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ اسْتَأْجَرَ شَجَرًا لَمْ يَبْرُ

Tidak boleh menyewakan tanah atau pohon untuk diambil hasilnya, menurut pendapat yang kuat menurut madzhab hambali. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama Hambali, dan ditegaskan mayoritas mereka. Bahkan Abu Ubaid menyatakan sebagai ijma' (kesepakatan). Imam Ahmad mengatakan, Saya khawatir setelah pohon itu dia sewa, lalu ternyata tidak berbuah. (al-Inshaf, al-Mardawi, 5/356) Ketika menyewa pohon ternyata tidak menghasilkan buah, bisa memicu sengketa antara pemilik pohon dengan penyewa. Yang ini semakna dengan larangan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjual buah di pohon, sebelum layak dipanen.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa *Wamel* tidak bisa sah dan Fasid karena tidak terpenuhinya syarat - syarat atau aturan aturan hukum islam dalam perspektif Ekonomi Syariah sekalipun akad *Wamel* ini menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat kecamatan kedungjajang.

C. Tradisi *Wamel* dalam perspektif Maqashid Syariah.

Wamel (Sewa Melleh) dalam tradisi sewa menyewa sengan di kecamatan kedungjajang lumajang, setelah di adakan penelitian secara serius dan objectif serta pengumpulan data, sudah jelas sekali bahwa yang menjadi problem research adalah tidak adanya istilah hukum yang tepat dalam mengkaji tradisi *Wamel* baik karena dari aspek bahasa, syarat, atau rukun yang sebenarnya sudah di atur dalam syariah. Untuk selanjutnya akan di kaji dengan menggunakan sudut pandang Maqhasid Syariah yang di dalamnya juga terdapat sebuah analis dampak mengenaik tradisi *Wamel*.

Dalam kajian Maqashid Syariah, maslahat dikenal dengan istilah Maqashid syariah (tujuan syariah), artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan *maqashid as-syari'ah*. Istilah *Al-maqashid* adalah bentuk jamak dari kata arab *maqshid*, yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang

diminati atau tujuan akhir.¹⁶ Tujuan Maqashid adalah untuk kemaslahatan manusia atau mendatangkan manfaat dan mencegah mafsadat.

Kemudian, bagaimana dengan praktek *Wamel* (*Sewa Melleh*) dalam tradisi sewa menyewa Sengon apakah akad ini memberikan kemaslahatan atau justru berdampak pada hal yang negatif (Mengandung unsur Gharar).

Menurut al-Syatibi, kemaslahatan manusia akan dapat terealisasi jika kelima unsur pokok kehidupan manusia dapat terealisasi dan dipelihara yakni agama atau keyakinan, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa al-Syatibi membagi urutan dan skala prioritas masalah menjadi tiga urutan peringkat, yaitu *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Transaksi *Wamel* (*Sewa Melleh*) dalam tradisi sewa menyewa sengon perspektif *maqashid syari'ah* menjadi dasar atas pemeliharaan lima unsur pokok (Agama, Hidup atau Jiwa, Keluarga atau Keturunan, Harta atau Keyakinan, dan Intelek atau Akal) sehingga menciptakan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁷

Kesejahteraan di dunia di dapat oleh Petani Sengon di kecamatan kedungjajang Lumajang dengan menjadikan

objek transaksi *Wamel* (dengan konsumen maupun produsen) sebagai mitra antar makhluk sosial dalam perdagangan. Sedangkan kesejahteraan di akhirat akan didapat oleh seorang pedagang ataupun petani ketika mengaplikasikan transaksi *Wamel* dengan tetap dalam jalur ajaran Islam sehingga menjadi tanggung jawab bagi dirinya sendiri hingga akhirnya nanti pada Allah SWT (Fauzia, 2014: 45).

Setelah penulis klarifikasi, terjadinya *Wamel* di masyarakat kecamatan kedungjajang Lumajang Jika dilihat dari Maqashid Syariah As Syatibi lebih dekat terhadap tiga unsur penjagaan. Tiga unsur penjagaan dari tingkatan Daruriyat yakni: Hifdz Ad Din, Hifdz An Nafs, dan Hifdz Al-Maal. Transaksi *Wamel* menggunakan akad sewa yang dipraktikkan oleh petani dan pedagang sudah memenuhi beberapa kriteria dalam pencapaian Maqashid Syariah sebagaimana telah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya. Dengan demikian dalam praktek *Wamel*, *maqashid syari'ah* sebagai tolak ukur pemeliharaan atas kemaslahatan antar makhluk sosial untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.

Namun, selama proses penelitian berjalan ternyata di dalam praktek *Wamel* selain masyarakat memiliki latar belakang yang baik (masalah) ternyata terdapat juga salah satu

¹⁶Jaser Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), 6.

¹⁷ Ibid.

masyarakat yang menjalankan praktek *Wamel* dengan tujuan yang tidak mulia (memperkaya diri) yang kemudian perkara demikian sangat bertentangan dengan Maqashid Syariah dan beberapa Hukum yang ada.

Pengamatan peneliti setelah melakukan observasi dan wawancara di lapangan, bahwasanya praktek *Wamel* yang diterapkan petani dan penyewa pohon sengon telah berupaya memelihara Tiga unsur pokok tersebut. Dengan demikian, sebagian besar petani sengon dan para penyewa sengon dalam praktek persewaan sengon menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan kemaslahatan sehingga terciptanya kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik.

Wamel yang terjadi di Kecamatan Kedungjajang yaitu pemilik sengon dan penyewa melakukan akad sewa sengon yang di dalam prakteknya objek dari akad sewa adalah pohon sengon yang berakhir dengan kepemilikan, maka hal yang demikian dalam perspektif Ekonomi Syariah termasuk akad yang tidak sah, seperti yang sudah di jelaskan dalam pembahasan sebelumnya.¹⁸

Dalam Maqashid Syariah terdapat Kaidah Fiqih yakni:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

(keadaan darurat dapat menghalalkan hal-hal yang dilarang)¹⁹

Ini adalah kaidah turunan yang penting dari masyaqqah tajlib taysir. Syariat diturunkan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kemafsadatan. Dalam kehidupan sehari-hari ada kalanya hal-hal yang tidak terduga dan darurat dirasakan oleh manusia. Sehingga untuk menghindari hal-hal yang dilarang menjadi suatu yang sangat sulit. Dilain sisi, agama diturunkan untuk kemudahan bukan suatu kesusahan. Dalam keadaan seperti itu bagaimana posisi seorang muslim menjalankan agamanya?

Melalui kaidah ini, yang dirumuskan dari Alquran dan sunnah bahwa dalam keadaan darurat seseorang dapat mengerjakan hal-hal yang dilarang. Namun bukan berarti kaidah ini dapat dipakai seenaknya tanpa batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Untuk itu, batasan-batasan darurat perlu diketahui. Kaidah dharurah tubih al-mahzurah diambil dari kata-kata pengecualian yang terdapat dalam nash Alquran²⁰. Diantara dalilnya, adalah Ayat Alquran yang artinya, "Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang

¹⁸Journal ghofar siddiq .Teori *Maqashid Al-syari'ah* .Dalam hukum islam. Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung

¹⁹Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyah Risalah Qawaid Fiqh* (Rembang: Menara Kudus, 1977), 1.

²⁰Izzat Ubaid ad-Di'as, *al-Qawaid al-Fiqhiyah...*, cet. 3 (Beirut:Dar at-Tirmidzi, 1989), 43.

disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya (إلا ما اضطررتم به).²¹

“...Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”²² Contoh dari kaidah ini: makan bangkai untuk mencegah kebinasaan diri, boleh mengucapkan kalimat kufur (hati tetap beriman).²³

Keadaan dharurat adalah keadaan tidak normal dan mengganggu terhadap eksistensi jiwa manusia. Praktek *Wamel* yang terjadi karena unsur dharurot secara otomatis di benarkan oleh beberapa kalangan pakar Ekonomi syariah dan Alim Ulama' karena sesuai dengan konsep yang ada dalam Maqashid Syariah.

Namun Praktek *Wamel* yang terjadi baik yang bertujuan untuk sebuah kemaslahatan ataupun tidak, ternyata masih belum memenuhi terhadap Batasan batasan Dharurot (Seperti halnya mempraktekkan akad ijarah karena sesukanya tanpa memperhatikan kaidah kaidah hukum islam yang ada.

Adapun ketentuan dan batasan darurat itu adalah:²⁴

- 1) Keadaan darurat benar-benar terjadi.
- 2) Tidak ada media/jalan mubah lain untuk mencegah kemudaratan tersebut.
- 3) Darurat menyangkut kebinasaan/kerusakan jiwa dan tubuh,
- 4) Orang yang mengalami keadaan darurat itu tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dan akidah Islam, dan melanggar hak-hak orang lain,
- 5) Mahzurat yang dibolehkan itu dalam ukuran sedikit,
- 6) Diketahui wali al-amr ketika darurat umum..²⁵

Maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan Pensyariaan hukum. Al-Syathibi (tanpa tahun:70) dalam uraiannya tentang maqashid al-syari'ah membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusannya (syari') dan tujuan syari'at menurut pelakunya (mukallaf). Maqashid al-syari'ah dalam konteks maqashid al-syari' meliputi empat hal, yaitu :

- 1) Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

²¹Q.S. al-An'am 119

²²Q.S. al-Maidah: 3

²³Izzat Ubaid ad-Di'as, *al-Qawaid al-Fiqhiyah...*, hal. 43. Lihat juga Abdul Hamid Hakim, *Mabadi'*, 32

²⁴Shalih Ibn Ghanim as-Sadlan, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra* (Riyadh: Dar al-Balansiyyah, 1417 H) 250

²⁵Izzat Ubaid ad-Di'as, *al-Qawaid al-Fiqhiyah...*, cet. 3 (Beirut:Dar at-Tirmidzi, 1989), 43.

- 2) Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- 3) Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
- 4) Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.²⁶

Jadi ketika di klasifikasi kembali bahwa pelaksanaan *Wamel* di kecamatan kedungjajang terjadi karena atas dasar dua aspek pokok yakni: Pertama, karena tujuan yang bagus dan kemaslahatan yang mengandung unsur penjagaan Maqashid yang Lima yakni (Hifz Al Din, Hifz An Nafs, Hifz Al Aql, Hifz Al Nasl, Hifz al Mal). Yang kedua karena unsur kepentingan duniawi yang tidak ada dasar penjagaan Maqhasid Dlaruriyah..

Dlaruriyah merupakan keadaan dimana suatu kebutuhan wajib untuk di penuhi segera, jika di abaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia. Dlaruriyah didalam syariah merupakan sesuatu yang paling asasi di bandingkan dengan hajiyah dan tahsiniyah.

Melihat realita praktek *Wamel* yang di laksanakan di kecamatan kedungjajang lumajang dalam sebuah analisis hukum baik yang bertujuan kemaslahatan atau tidak, keduanya masih belum

memenuhi kriteria dalam upaya mencapai Maqashid Syariah karena perkara yang melatar belakanginya adalah perkara yang tidak bersifat dlaruriyah.

Kebolehan sesuatu yang dilarang itu hanya sebatas adanya kedaruratan. Ketika darurat hilang, maka hilang pula kebolehan itu.²⁷ Orang dapat bertayamum karena tidak ada air. Namun ketika ada air maka setelah itu tidak boleh lagi bertayamum

الْحَاجَةُ تُنْزِلُ مَنَزِلَةَ الصَّرْوَرَةِ عَامَّةً كَأَنَّكَ خَاصَّةً

(Kebutuhan itu dapat menempati posisi kedaruratan umum ataupun khusus)

Rukhsah dan kemudahan yang diberikan Allah bukan hanya terbatas pada persoalan darurat saja. Namun kemudahan itu juga dapat disebabkan karena kebutuhan, baik kebutuhan umum maupun khusus. Tapi tentu saja ada aturan dan syarat-syarat yang dibuat para ulama sehingga bentuk kebutuhan itu sama posisinya dengan keadaan darurat. Contohnya bai' salam yang dibolehkan karena kebutuhan manusia terhadap akad ini.²⁸

Maqasid Al Syariah berarti tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Sementara menurut Wahbah al Zuhaili, Maqasid Al Syariah berarti nilai-nilai dan

²⁶Journal ghofar siddiq. *Teori Maqashid Al-syari'ah*. Dalam hukum islam. Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung.

²⁷Ahmad bin Syaikh Muhammad..., *Syarh al-Qawaid*, 189.

²⁸Shalih Ibn Ghanim as-Sadlan, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra*, (Riyadh: Dar al-Balansiyyah, 1417 H), 288.

sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-Syari' dalam setiap ketentuan hukum.

Suatu perintah yang merupakan taklif harus bisa dipahami oleh semua subjeknya, tidak saja dalam kata-kata dan kalimat tetapi juga dalam pengertian pemahaman linguistik dan kultural. Al Syathibi mendiskusikan problem ini dengan cara menjelaskan *dalalah asliyah* (pengertian esensial) dan *ummumiyah* (bisa dipahami orang awam).

Jadi sudah cukup jelas bahwa dalam setiap dimensi hukum yang di tetapkan oleh Allah SWT kepada manusia terdapat Maqashid Syariah tersendiri yang di dalamnya tujuan Allah dan Rasulnya harus di pahami. Adapun tradisi *Wamel* yang dilaksanakan masyarakat kecamatan kedungjajang lumajang dalam prakteknya memang bertujuan untuk sebuah kemanfaatan dan kemaslahatan dan itu merupakan bagaian dari Maqashid Syariah, tetapi dalam kondisi yang terjadi di lapangan dalam pencapainya berdampak pada kemudharatan yang ditimbulkan.

Dalam tradisi *Wamel* yang terjadi pada masyarakat kecamatan kedungjajang memang sudah menjadi Urf atau kebiasaan yang sulit untuk di

rubah ketika di kaji dalam ilmu ushul Fiqih. Tetapi dalam kondisi yang demikian masih terdapat cara bermuamalah yang lebih baik dan Syar'i sehingga Rukshoh tidak bisa berlakukan, kecuali bagi masyarakat yang Awam. Praktek *Wamel* akan lebih baik apabila memelihara kemaslahatan atau manfaat tersebut dengan mengesampingkan mudharat yang ditimbulkan dan tentunya tidak melenceng dari tujuan syara'.

Adapun penelitian yang telah dilakukan terkait dengan tradisi *Wamel* menunjukkan bahwa menurut mereka(yang terlibat dalam praktek *Wamel*), akad ini mempunyai sebuah tujuan untuk saling membantu antara petani sengan dengan penyewa(pedagang, masyarakat umum), tetapi dari segi praktek yang terjadi di lapangan yakni yang menjadi objek sewa adalah pohon sengan yang tidak pasti sesuai dengan yang diharapkan dan tidak pasti di terima oleh penyewa/pembeli yang secara mayoritas tumbuh besar dan kadang kali rusak karena sebab tertentu(kualitas pemupukan sebelumnya, tumbang, di curi orang lain,dll), hal yang demikian termasuk gharar dalam kuantitas(seperti kasus ijon) dan gharar dalam waktu penyerahan(seperti menjual barang yang hilang) sehingga tujuan dari pelaku akad melakukan transaksi menjadi tidak tercapai. Maka solusi yang

dapat ditawarkan dalam pelaksanaan *Wamel* di kecamatan kedungjajang adalah dengan menggunakan 2 akad: sewa dan jual beli secara terpisah yakni dengan cara menyewa tanahnya dan membeli pohonya kemudian barulah sipenyewa merawat pohon yang sudah di beli di atas tanah yang sudah di sewanya sampai masa yang sudah di tentukan. Hal yang demikian adalah praktek *Wamel* yang lebih aman agar tujuan pelaku akad bisa tercapai dengan baik dan sesuai dengan Maqashid Syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah diadakan penelitian lapangan dan dianalisis dengan pendekatan Maqashid Syariah, maka penulis menyimpulkan:

A. Dalam Proses *Wamel* Akad yang di gunakan adalah sewa sengan saja, tetapi dalam prakteknya ternyata objek yang disewa pada akhir perjanjian berakhir dengan kepemilikan si Penyewa. Adapun pembayarannya dalam transaksi ini terletak di awal transaksi penyewa(Masyarakat) dengan petani. Dalam Proses *Wamel* waktu penyerahan barang lumrahya diserahkan sesuai kesepakatan yang di tentukan, biasanya di antara 2-5 tahun, terkadang kurang atau lebih. Di akhir masa kontrak penyewa tidak mengambil kemanfaatan dari pohon itu sendiri melainkan dengan cara menabang semuanya dan menjualnya kepada pedagang atau

masyarakat umum ketika sudah masa potong nanti.

- B. Dalam perspektif Ekonomi syariah terhadap Tradisi *Wamel*, ada relevansinya dengan Sistem Ijarah dan Ba'i(Jual Beli). Akan tetapi dalam konsep Ekonomi Syariah Akad dari praktek *Wamel* dalam tradisi sewa menyewa pohon sengan di Kecamatan Kedungjajang ini belum memenuhi kriteria dalam Kategori Ijarah(Persewaan) maupun jual beli yang di benarkan pada umumnya. Adapun praktek yang demikian ini tidak sejalan dengan keinginan *syara'* baik karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun secara sempurna tetapi juga karena praktek *Wamel* terdapat kemiripan dengan jual beli sistem ijon.
- C. Dalam perspektif Maqashid Syariah, *Wamel* dalam tradisi sewa menyewa sengan ini merupakan bentuk tradisi yang sederhana bertujuan untuk memperlancar kegiatan bermuamalah. *Wamel* dalam tradisi sewa menyewa sengan ini di dalamnya mengandung manfaat atau kemaslahatan akan tetapi juga berdampak pada mudharat yang ditimbulkan, sehingga praktek *Wamel* jelas akan lebih baik apabila memelihara kemaslahatan atau manfaat dengan tanpa adanya mudharat yang ditimbulkan. Mengenai praktek *Wamel* sementara masih belum bisa sejalan dengan *maqasid asyariah*, karena praktek *Wamel* yang terjadi baik yang bertujuan untuk

sebuah kemaslahatan ataupun tidak, ternyata masih belum memenuhi terhadap batasan batasan dharurot dalam merealisasikan kemaslahatan seluruh umat manusia. Selain dari pada itu hal itu praktek ini di qiyaskan dengan praktek muamalah yang di larang oleh Rasulullah SAW yakni menjual Pohon yang belum tampak Kebaikannya karena berdampak terhadap perkara yang gharar atau spekulatif yang secara tidak langsung juga menghambat tercapainya Maqashid Syariah.

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah tercantum di atas, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, yaitu:

1. Jadi harapan penulis bagi seluruh praktisi penyewa maupun petani sengan, khususnya masyarakat Kecamatan Kedungjajang, dalam bermuamalah seperti halnya *Wamel* dapat sesuai dengan maqashid (tujuan) syariat Islam, karena demi pentingnya menjamin kemashlatan manusia lewat konsep Maqashid syariah sehingga terhindar dari unsur MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba, dan Bathil).
2. Dari hasil penelitian ini, masih dibutuhkan penelitian lanjutan. Dalam melakukan penelitian seharusnya lebih teliti dalam pengambilan data. Peneliti selanjutnya selain meneliti dari segi konsep Islamnya sebaiknya dikombinasikan dengan peraturan undang-undang yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Audah, Jaser 2013. *Al-Maqashid Untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA-Press
- Berdasarkan data hasil Observasi di kecamatan Kedungjajang Tahun 2018.
- Berdasarkan Data Laporan di Kecamatan kedungjajang Tahun 2018.
- Berdasarkan data yang di peroleh dari hasil Observasi di kecamatan Kedungjajang Tahun 2018.
- Bisri, Adib. 1977. *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah Risalah Qawaid Fiqh* Rembang: Menara Kudus
- <https://sevensweet.wordpress.com/2011/12/01/jual-beli-shahih-dan-bathil/>
- Ibn abidin, Radd Al Mukhtar Ala dur Al Mukhtar., juz IV, 110.
- Izzat Ubaid ad-Di'as. 1989 *al-Qawaid al-Fiqhiyah..*, cet. 3. Beirut: Dar at-Tirmidzi,
- Journal ghofar siddiq .*Teori Maqashid Al-syari'ah* .Dalam hukum islam. Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung

- Moleong, Lex J. 2006. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT: Remaja Rosdakarya
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*
- Q.S. al-An'am 119
- Q.S. al-Maidah: 3
- Q.S. *Ath-Thalaq*: 6 (Bandung, Jumatul Ali ART 2004)
- Shalih bin Ghanim dan M.Sholeh Almunajad, *Intisari Fikih Islam*. Surabaya, Pustaka Laroiba
- Syafe'i, Rahmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Syaikh Muhammad, ahmad bin..., *Syarh al-Qawaid*, 189.
- Wawancara. *Muhammad Imron*, Kedungjajang 23 Februari 2018.
- Yazid Al-Qozwaini, Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin, Sunan Ibnu Majah Penerbit: Maktabah Abil Ma'aathi